



Peri Divonis 18 Bulan Penjara

■ Terbukti Gelapkan Dana Bantuan BLM-PUAP Tabanan

DENPASAR, TRIBUN BALI

- Terdakwa I Nengah Subagiarta alias Pak Peri (44) hanya menunduk saat majelis hakim pimpinan Erwin Djong, membacakan putusan, Rabu (1/3) di Pengadilan Tipikor. Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara 18 bulan, terdakwa menerima putusan tersebut.

Putusan majelis hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Made Rai Joni dkk. Sebelumnya tim JPU dari Kejaksaan Negeri (JPU) Tabanan ini menuntut terdakwa penjara 4 tahun dan 6 bulan (4,5 tahun). Pun JPU menuntut terdakwa dengan pidana denda Rp 200 juta, subsidair 3 bulan kurungan. Atas putusan itu, terdakwa melalui penasihat hukumnya Made Artayasa menyatakan menerima. Tim JPU menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim.

Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan, terdakwa I Nengah Subagiarta alias Pak Peri bersalah melakukan tindak pidana korupsi. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nengah Subagiarta alias Pak Peri dengan pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Menjatuhkan pidana Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan," tegas



TRIBUN BALI/I PUTU CANDRA

MENERIMA VONIS - Terdakwa I Nengah Subagiarta alias Pak Peri usai menjalani sidang. Pak Peri divonis 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan.

Hakim Erwin Djong.

Dalam kasus ini diberkan dakwaan JPU, tahun 2009 Kementerian Pertanian RI melalui Satuan Kerja Unit Pusat Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian RI menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM - PUAP).

Mengetahui ada program BLM-PUAP, Kepala Desa atau Perbekel I Ketut Sukarja (Alm) menyampaikan kepada terdakwa yang saat itu menjabat sebagai anggota BPD Desa Sangketan, Penebel, akan ada bantuan dari pusat melalui Gapoktan Rp 100 juta.

Untuk mendapatkan bantuan tersebut warga masing-masing banjar di Desa Sangketan ha-

rus membentuk kelompok tani. Kemudian tiap kelompok tani bergabung menjadi Gapoktan. Saat itu Kepala Desa I Ketut Sukarja (Alm) menyampaikan ke terdakwa telah menyiapkan data permohonan.

Karena kades tidak boleh menjadi ketua Gapoktan, Sukarja menunjuk Peri sebagai Ketua Gapoktan Sukamaju. Setelah mendapat dana bantuan dari program tersebut dalam pelaksanaannya, terdakwa Pak Peri selaku Ketua Gapoktan Sukamaju, tidak segera menyalurkan dana bantuan BLM-PUAP kepada kelompok tani. Namun dana bantuan tersebut dibagikan Sukarja (Alm) pada saat akan mencalonkan kembali sebagai kepala desa tahun 2011. (can)

Edisi : Kamis, 2 Maret 2017

Hal : 5